

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kehidupan secara individu dan juga makhluk yang memiliki sifat sosialis. Dimana pada dasarnya bahwa manusia memiliki kebutuhan pasangan hidup dalam proses perjalanan di dunianya. Pernikahan merupakan proses untuk menyatukan orang untuk menjadi sebuah pasangan, sehingga terbentuklah keluarga ataupun sebuah rumah tangga yang bertujuan agar dapat memberikan kebahagiaan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, sebab ketika seseorang telah melaksanakan pernikahan akan mendapatkan banyak hal yang seimbang, diantaranya adalah seimbang dalam hal sosial, kemudian secara biologis, dan secara psikologis. Maksudnya adalah ketika seseorang telah menikah kebutuhan secara biologisnya akan bisa dipenuhi dikarenakan bisa disalurkan ke pasangannya secara halal, oleh karena itu bisa memberikan penahanan terhadap hasrat seksnya dan emosinya. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang perempuan dan laki-laki yang menjadi pasangan suami istri yang saling memberikan kebahagiaan serta kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (Usman, 2006).

Terdapat aturan yang diatur di pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasannya perkawinan akan dianggap sah dan dianggap pula memiliki kekuatan hukum, jika bisa diberikan pembuktian dengan surat akta perkawinan, dimana surat tersebut dibuat secara langsung oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil (Usman, 2006).

Kata “kawin” jika dalam pandangan bahasa Indonesia memiliki arti melakukan pembentukan keluarga bersama lawan jenisnya. Melaksanakan hubungan bersetubuh. Perkawinan memiliki nama lain yakni pernikahan, dimana kata “nikah” sendiri memiliki asal arti yaitu saling memberikan kepuasan, mengumpulkan, dan dipergunakan untuk bersetubuh. Bersetubuh merupakan arti

dari kata nikah, definisi tersebut jika diperhatikan memandang arti kata nikah hanya dari satu sisi saja yakni sahnya sebuah hukum ketika seorang perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual.

Pada dasarnya bahwa sebuah perbuatan hukum akan memiliki sebuah tujuan dan memiliki sebuah akibat. Beberapa hal tersebut yang secara umum manusia memperhatikan dalam kebiasaan hidupnya sehari-hari, misalnya cerai, kemudian suami istri yang tidak memiliki keseimbangan, oleh karena itu diperlukan sebuah kejelasan serta ketegasan dalam sebuah arti dari perkawinan, dimana perkawinan tidak hanya diartikan tentang seksualitas saja, namun juga dinilai dari aspek tujuan serta akibat yang ditimbulkan.

Sesuai dengan definisi tersebut memiliki kandungan akibat hukum, melakukan upaya perkawinan adalah memperoleh sebuah kewajiban dan memperoleh sebuah hak serta memiliki tujuan untuk membentuk sebuah hubungan antara keduanya yang berdasarkan landasan saling menolong antar sesama, sebab perkawinan juga anjuran dari agama, oleh karena dalam sebuah perkawinan mempunyai sebuah tujuan yang baik agar ridha Allah SWT dapat diperoleh.

Pernikahan yang pasti secara hukum dan sah merupakan pernikahan yang tentunya diharapkan oleh banyak orang atau diharapkan oleh banyak pasangan. Dimana sebuah kepastian secara hukum dibutuhkan sebab jika suatu saat terjadi sebuah konflik, maka akan bisa memberikan pencegahan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ataupun sebaliknya. Pelaksanaan pernikahan dengan hukum yang pasti tentu akan berjalan dan terjaga secara baik, sebagaimana contohnya ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali sehingga mereka memutuskan untuk berpisah.

Pernikahan yang tidak dapat dilaksanakan secara baik, bisa dilatarbelakangi karena prinsip pasangan yang berbeda, bisa terjadi karena adanya sebuah kekerasan atau masalah pada anak. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai hukum Islam namun tidak di catat di PPN dan tidak dilangsungkan di KUA, maka pernikahan tersebut digolongkan pernikahan siri. Dimana pernikahan itu tidaklah sah dimata hukum sebab tidak tercatat, walaupun secara hukum Islam menikahnya sah. Dimana secara hukum bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri seperti anak

yang lahir di luar nikah, hubungan hukumnya hanya pada ibunya saja, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat 1 bahwa seorang anak yang telah lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka hubungan hukum keperdataannya hanya pada ibu dan keluarganya saja. Maka ayah tidak memiliki hubungan hukum dengan seorang anak dalam pandangan hukum positif (Usman, 2006).

Realitas pernikahan sirri saat ini yang terjadi sangatlah menarik. Pertama, dimana pernikahan tersebut sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat umum dan bahkan masyarakat secara khusus seperti para kyai, ulama, dan lain-lain juga melakukan hal yang sama. Kedua, ketika seseorang akan melakukan poligami biasanya pernikahan sirri menjadi sebuah solusi di era sekarang. Di Indonesia bahwa pernikahan sirri sudah menjadi sebuah trend, hal tersebut disebabkan karena ekonomi ataupun hanya ingin sebatas senang-senang saja misalnya seperti pejabat, orang-orang yang terkenal atau orang yang mapan. Kemudian juga tidak sedikit wanita Muslim di negara ini yang melakukan pernikahan sirrinya dengan orang-orang asing, pernikahan sah secara hukum hanya di negara suaminya saja, dan mereka sudah banyak yang memiliki anak.

Dalam pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang aturan pernikahan yang benar dan tertib, selain yang diatur dalam perundang-undangan tersebut, diatur juga dalam Hukum Agama dan Hukum yang ada dimasyarakat. Supaya manajemen pernikahan tertib dalam kehidupan masyarakat, maka Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 memberikan aturan bahwa nikah haruslah dicatat oleh orang-orang yang memiliki kewenangan tersebut. Akan tetapi secara realitasnya bahwa banyak orang yang menikah namun tidak dicatatkan (nikah sirri).

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dimana pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan masih memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama, oleh karena itu kawin mengandung sisi kerohanian, bukan hanya jasmani saja. Walaupun pencatatan pernikahan bukanlah sebuah rukun, namun tetap saja bahwa pernikahan yang dicatatkan sangatlah penting, khususnya bisa dijadikan sebagai bukti keabsahannya, sehingga ketika terjadi sebuah masalah dikemudian hari bisa memberikan buktinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan akan dianggap sah sesuai dengan pandangan kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan nikahnya haruslah dicatat. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan akan dianggap sah ketika sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan juga memberikan syarat untuk dicatatkan. Sesuai dengan aturan itu, maka perkawinan memang diwajibkan untuk dicatat yang bertujuan agar tertib administrasi dalam kehidupan masyarakat. Walaupun perkawinan sah dalam pandangan agama, namun ketika kawinnya tidak di catat maka akan digolongkan dalam pernikahan sirri.

Orang-orang yang melaksanakan pernikahan siri dilatarbelakangi karena orangnya masing-masing, namun faktor di era sekarang justru karena faktor sosial, hal tersebut disebabkan administrasi pencatatan kawin yang sulit untuk nikah yang kedua, kemudian terdapat minimal usia sesuai dengan aturan yang ada, kemudian lokasi tinggal yang kadang berpindah sehingga sulit untuk melakukan pengurusan administrasi di kantor. Selain itu, terdapat faktor ekonomi, realitasnya bahwa masyarakat ada yang kurang mampu untuk melangsungkan perkawinannya ketika ada biaya-biaya dalam pendaftaran maupun pengurusannya, oleh karena mereka lebih tertarik untuk melakukan nikah sirri.

Secara definisi bahwa nikah sirri memiliki arti rahasia. Oleh karena itu pernikahan sirri merupakan nikah yang rahasia atau nikah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dalam pandangan umum bahwa nikah sirri merupakan nikah yang secara ketentuan-ketentuannya sudah sesuai ajaran agama Islam, akan tetapi atas faktor-faktor yang menghalangi maka nikahnya tidak dicatatkan atau tidak sah secara hukum.

Dimana pernikahan sirri dalam kehidupan masyarakat seringkali diartikan dengan beberapa hal, yakni: *Pertama*, pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi, dengan tidak memaggil orang selain dari keluarganya masing-masing. Kemudian pernikahannya tidak terdaftar di KUA, oleh karena itu pernikahannya tidak sah di mata hukum Indonesia sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, nikah yang dirahasiakan oleh pasangan perempuan dan laki-laki, dimana tidak diketahui orang luar dan tidak diketahui oleh keluarganya juga.

Bahkan wali dan saksinya juga dirahasiakan. *Ketiga*, nikah yang sembunyi dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana contohnya memiliki ketakutan ketika memperoleh stigma negatif dari masyarakat yang sudah menganggap nikah sirri tidaklah baik, atau ada beberapa pertimbangan yang sulit, dimana memberikan paksaan kepada orang agar pernikahannya dirahasiakan.

Prosedur dalam pernikahan sirri yang dibentuk oleh pasangan, pada dasarnya bukan untuk melampiaskan hasrat seksualnya saja. Tujuan serta maksud dalam sebuah pernikahan tentunya sangat luas, bukan hanya yang berkaitan dengan hubungan seksual saja. Dalam pandangan secara religius bahwa nikah adalah sebuah pengabdian kepada Allah. Maka dari itu, hakikat nikah yang memberikan sakinan, kemudian mawaddah, dan warahmah diperlukan aturan yang berkolaborasi dengan syarat dan rukun dari nikah agar tujuan dalam pernikahan tercapai.

Syarat dan rukun untuk menentukan terkait perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan keabsahan sebuah perbuatan dari sisi hukum. Hal-hal tersebut memiliki arti yang serupa, dimana harus diadakan. Dalam pandangan Pasal 2 ayat 2 bahwa pernikahan harus dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernikahan yang tercatat akan memberikan kebaikan bagi mereka, dikarenakan nikah yang telah tercatat memiliki kepastian hukum antara hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, kemudian kebaikan buat anak ataupun hal-hal lain yang berkaitan.

Pernikahan yang dilakukan di KUA akan diberikan sebuah bukti berupa akta nikah, dimana akta nikah adalah bukti bahwa seseorang sudah melaksanakan pernikahannya. Akta nikah adalah akta yang bersifat autentik, dimana akta yang langsung dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pegawai pencatat nikah, dibuat secara resmi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat oleh pegawai yang melakukan pencatatan di KUA. Walaupun di KUA mewajibkan adanya akta nikah yang menjadi sebuah bukti kawin, akan tetapi masih banyak pula para pasangan yang tidak memiliki akta nikah.

Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, bahwasannya sebuah perkawinan hanya bisa dilakukan pembuktian melalui sebuah akta nikah yang dilakukan pencatatan melalui register. Kemudian dilakukan sebuah penegasan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah akta nikah. Dengan kata lain bahwa perkawinan yang dilakukan pencatatan di KUA, nantinya akan dibuatkan sebuah Akta Nikah ataupun Buku Nikah. Jika saja tidak ada akta nikah, maka perkawinan tidak sah dalam hukum.

Pada dasarnya bahwa akta nikah menjadi satu-satunya sebuah bukti bahwa perkawinan tersebut akan sah secara hukum, oleh karena itu akta menjadi alat bukti perkawinan akan tetapi bukan sebuah unsur yang menentukan keabsahan hukumnya. Sebab keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum perkawinan di agama masing-masing. Dimana rumusan tentang perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dan sah agar memberikan ketertiban perkawinan.

Dalam pandangan Pasal 4 KHI memberikan penjelasan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika ketentuannya dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, hal tersebut senada pula dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam Pasal 5 KHI memberikan rumusan, sebagai berikut: 1) Perkawinan harus dicatat agar memberikan ketertiban perkawinan, 2) Perkawinan yang dicatat menjadi tugas dan kewenangan pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kemudian, pada pasal 6 KHI memberikan rumusan, sebagai berikut: 1) agar pada pasal 5 terpenuhi ketentuannya, maka ketika melakukan kawin harus dilakukan melalui pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, 2) jika perkawinan tidak dilakukan melalui PPN, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan akan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya bahwa dalam ayat tersebut setiap perkawinan haruslah dilakukan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut menandakan bahwa setiap perkawinan yang dimaksud sudah sesuai dengan rukun dan syarat, oleh karena itu perkawinan dianggap sah dalam pandangan agama dan kepercayaan di kehidupan masyarakat. Namun keabsahan dalam sebuah perkawinan dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat masih kurang cukup, diperlukan sebuah bukti dari negara agar perkawinan dapat memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang dicatat tentunya menjadi sebuah bukti yang kuat, tentu dalam agama juga menerima hal tersebut dengan baik.

Jika perkawinan tidaklah dilakukan pencatatan, akan memiliki dampak bagi pasangan, dampaknya sebagai berikut: pasangan tidak memiliki bukti yakni akta nikah yang dianggap sah dalam pandangan negara dan agama, karena tidak memiliki akta nikah maka anak tidak berhak mendapatkan akta kelahiran, kemudian anak juga tidak berhak mendapatkan hak waris, atau beberapa hak lain yang berkaitan.

Menurut salah satu ahli yakni Abdul Manan menjelaskan jika di Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan perkawinan dan bertugas menangani perceraian. Diantaranya adalah:

1. Lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan yakni KUA (Kantor Urusan Agama), lembaga tersebut mengatur urusan orang-orang yang memiliki agama Islam, hal yang diatur adalah Nikah, Rujuk, dan Talak.
2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a. Stb 1933 Nomor 75 jo Stb 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
 - b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 Tentang Pencatatan Sipil Eropa.
 - c. Stb. 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb 1917 Nomor 130 jo Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
 - d. Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Sipil Campuran.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur sendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai 9 peraturan ini.

Ketika sebuah perkawinan yang sudah dilaksanakan namun tidak terdapat keabsahan dalam hukum atau tidak tercatat, maka pemerintah memiliki sebuah solusi yang lainnya yakni dengan melakukan Isbat Nikah, Isbat Nikah pada awalnya adalah sebuah solusi yang telah atur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana perkawinan haruslah dilakukan pencatatan, hal tersebut dikarenakan banyak kasus-kasus tidak tercatatnya perkawinan, namun dapat dilakukan melalui isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Dimana aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menjelaskan bahwa jika pihak KUA tidak bisa memberikan bukti duplikat akta nikah yang disebabkan karena rusak ataupun hilang, maka agar bisa dilakukan penetapan talak, nikah, cerai, atau rujuk diharuskan melalui penetapan dari Pengadilan Agama.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik sesuai fokus kajian, sesuai dengan penjelasan dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Siapa yang dapat mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan siri?
2. Apa akibat hukum dalam mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan siri ?

1.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui siapa yang dapat mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan siri.

2. Agar dapat diketahui akibat hukum dalam mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan siri.

Dari tujuan tersebut, Adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi ke dalam dua jenis, yakni manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis memiliki harapan agar penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan sebuah gambaran terhadap berkembangnya ilmu hukum, khususnya mengenai akibat hukum isbat nikah dalam pencatatan pernikahan siri ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur-literatur ilmiah khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, menjadi bahan-bahan pemikiran atau sebagai literatur bagi semua pihak yang bertujuan melakukan penelitian yang sejenis, dapat menambah pengetahuan pada bidang hukum pernikahan yang sejenis, mahasiswa, serta masyarakat luas mengenai akibat hukum isbat nikah dalam pencatatan pernikahan siri ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam menyikapi setiap kasus pernikahan siri yang marak terjadi sekarang, bukan merupakan sebuah hal yang asing bagi setiap orang.

